



POLDA KEP. BABEL, POLRES BELITUNG TIMUR Saat mengiris hati, terjadi pada hari Senin tgl 31 Mei

Hal ini dikuatkan dalam Laporan Polisi yang diadukan oleh Ortu Korban HANAN (46 th) LP / B-20 / V / 2

Peristiwa tersebut bermula saat korban diajak pergi ke hutan Kampong dusun Manggarawan Desa Padang Kec.Manggar yg berjarak kurang lebih 300 m dari rumah Korban. Setelah di dalam hutan korban diancam akan disembelih dan dikubur dalam hutan dan sambil dibekap karung plastik bila tidak melayani nafsu bejadnya. Korban tidak berdaya karena dibekap karung plastik serta ancaman mau dibunuh, lalu pelaku memperkosakan / setubuhi korban secara paksa. Setelah puas nafsu bejadnya tercapai, pelaku menjanjikan uang Rp.50.000 , Handphone dan tidak

melaporkan kejadian biadap tersebut kepada orang tua korban. Namun kejahatan biadap ini cepat tercium pihak keluarga karena Korban merasa kesakitan saat buang air kecil, hal tersebut disampaikan ke ibu korban bahwa korban baru saja di perkosa KIM KIEN als AKEN bin FANG YIN YAU.

Perbuatan bejad tersangka cepat menyebar ke penjuru Desa Padang, serentak massa serta keluarga korban mencari keberadaan tersangka, untunglah dengan kesigapan anggota Reskrim Polres Beltim dan Anggota Polsek Gantung bekerja sama dengan masyarakat Tersangka berhasil diamankan pada Tgl 1 Juni 2010 jam 15.00 wib di lokasi Kolong tambang timah sekitar Desa Gantung. Merasa geram masyarakat akibat ulah tersangka tersebut sempat dihakimi masyarakat hingga mengalami luka robek pada bagian kepala, memar di wajah serta badan.

Hasil Visum Et Repertum / VER bahwa didapat sisa selaput dara luka dan robek baru akibat benda tumpul, selaput dara sobek pada arah jam tiga koma lima, Saat ini Tersangka menjalani penahanan di Rutan Polres Belitung Timur guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dijerat pasal 81 ayat (1) & (2) dan / atau Pasal 82 UU RI No.23 Th 2002 ttg Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Foto Polres Beltim